

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Jl. Raya Padang-Painan Km.16, Bungus, Padang-25245 Telepon/Faksimili: (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR Nomor:004/KPA/BRSDMKP/LRSDKP/KP.200/i/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
PADA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel telah diselenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2018 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2006. Tentang. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 60 Tahun 2008. Tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 20/MEN/2011 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU

: a. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pelaksana SPIP.

b. Tim Pelaksana SPIP mempunyai tugas melakukan seluruh kegiatan yang terkait dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Iingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018

KEDUA

- : a. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Diktum KESATU, Tim Pelaksana SPIP :
 - Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP lingkup LRSDKP;
 - Melaksanakan SPIP lingkup LRSDKP;
 - Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Kepala LRSDKP dan satuan Tugas SPI Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum KESATU Tim Pelaksana SPIP dapat melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan /atau ahli yang berkompeten.

KETIGA

: Tim Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didalamnya terdiri dan Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota, serta kesekretariatan yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

: Tim Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- Penanggung Jawab, bertugas: Mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemenintah lingkup LRSDKP Tahun 2018
- Ketua Tim, bertugas: Menyelenggarakan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup LRSDKP Tahun 2018 serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Penanggungjawab.
- Sekretaris, bertugas: Membantu Ketua dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup LRSDKP Tahun 2018
- Anggota, bertugas: Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemenintah lingkup LRSDKP Tahun 2018

KELIMA

Kesekretariatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:

- Ketua, bertugas: Melaksanakan tugas kesekretariatan dan membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana SPIP lingkup LRSDKP Tahun 2018 serta bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana SPIP sebagaimana Diktum KEEMPAT.
- Anggota, bertugas: Melakukan persiapan, melaksanakan pemberkasan dan menyiapkan laporan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018

Ditetapkan di

Padang

Pada tanggal

Januari 2018

Kepala Loka

DAN KENTAANaetusih

1979040 200502 2 001

BLIK INDO

Lampiran

: 1 (satu) Keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Nomor

: 004/KPA/BRSDM/KP/LRSDKP/KP.200/I/2018

Tanggal

: Januari 2018

TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PADA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/NIP	Pangkat / Golongan	JABATAN	JABATAN DALAM TIM SPIP
1.	Nia Naelul Hasanah Ridwan, SS	Penata Tk.1 /	Kepala Loka	Penanggung Jawab
2.	Rizki Anggoro Adi, ST	Penata /III.c	Kepala Urusan Tata Usaha	Ketua Tim
3	Yunianto, SS	Penata Muda Tk. 1/III.b	Plt. Kepala Sub Seksi Pelayanan Teknis	Sekretaris
Kese	kretariatan		4.5	
1	Mugianto, A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Monitoring dan Evaluasi	Ketua / Anggota
2	Rival Wijayanti, A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
3	Yatni Prasetyawati , A.Md	Pengatur / II.c	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan

Nia Naelu Hasanah Ridwan, S.S NIP. 19790401 200502 2 001

UBLIK INDONE